

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Wilayah Indonesia dengan luas 1.904.569 Km<sup>2</sup> dengan luas daratannya 1,2% persen dari luas daratan di Dunia dan tidak hanya itu Indonesia juga memiliki letak strategis yakni berada dalam lokasi geografis, geologis, geomorfologis, dan maritim hal inilah yang menjadikan negara ini kaya akan sumber daya alam (SDA) seperti lautan, hutan, minyak bumi, batu bara, gas alam dan mineral yang melimpah. Dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) tadilah negara dapat mengolah untuk kesejahteraan rakyat dan negara seperti yang diamanatkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Pasal 33 ayat (3) : “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Melalui UUD NRI Pasal 33 ayat (3) mendorong negara agar dapat mengusahakan dan mengambil potensi dari sumber daya alam guna dipergunakan dengan kepentingan bersama sebagaimana hal ini selajan pula dengan kerangka negara kesejahteraan (*Welfare State*), sehingga dalam sebuah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) seyogyanya dikelola dengan bijak, karena alam tidak bisa dipergunakan hanya sebagai pemuas hawa nafsu namun ditujukan untuk kesejahteraan manusia itu sendiri.<sup>1</sup> Namun pada

---

<sup>1</sup> Aullia Vivi Yulianingrum, Disertasi: “*Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Berbasis Kesejahteraan Profetik*” (Surakarta: UMS,2021), Hal. 2.

prakteknya negara dalam mengusahakan sumber daya alam (SDA) yang ada tidaklah sendiri namun perlu adanya para pihak yang ikut serta dalam mengeskploitasi potensi sumber daya alam (SDA) yakni pengusaha pemegang izin atau juga dapat disebut korporasi.

Pada awal tahun 1970-an, pemerintah Indonesia mulai mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) dengan berkembangnya bentuk-bentuk modern (*State Element*) penggunaan sumber daya alam (SDA) dan perilaku bisnis besar atau korporasi untuk bersama-sama memanfaatkan potensi sumber daya alam (SDA) yang masif. Hal ini dilakukan demi pembangunan ekonomi Indonesia.<sup>2</sup> Sehingga Indonesia dapat dikatakan sangat bergantung dengan adanya sumber daya alam (SDA) sebagai penyokong pembangunan ekonomi negara. Bahkan, diklaim 50% proses ekspor yang dilakukan Indonesia diotorisasi oleh hasil dari pengelolaan sumber daya alam (SDA), terutama di sektor minyak dan gas (*migas*), mineral dan batubara (*minerba*), karet, dan minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO).<sup>3</sup> Namun yang menjadi konsen pada proses pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara utuh dan eskploitatif ini tentu berdampak destruktif pada lingkungan hidup.

Berdasarkan status quo yang berkontribusi pada banyaknya terjadi insiden bencana alam yang datang bergantian dalam kurun waktu 10 tahun belakangan ini yakni dampak dari destruktif pada lingkungan hidup. Dari data

---

<sup>2</sup> Sindy Riani Putri Nurhasanah., Shane Evelina dan Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, "*Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma Green Victimology*", Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2. No.12, Desember 2021. Hal. 1278.

<sup>3</sup> Antoni Putra, *Kertas Advokasi Kebijakan Atas UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam*, Penerbit Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (Pshk), Jakarta, 2020, P.5.

Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), data dua tahun terakhir terjadi sebanyak 2.929 bencana alam di Indonesia. Seperti banjir yang menempati posisi pertama, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tanah longsor yang menyebabkan banyaknya rumah rusak, serta abrasi. Dan ditambah lagi dengan kasus terbaru banjir bandang yang melanda di berbagai tempat di Indonesia seperti Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.<sup>4</sup>

Banyaknya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia disenyalir dilakukan oleh perusahaan atau korporasi. Pernyataan ini pun dikonfirmasi juga oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang mana mereka menyatakan bahwa yang menjadi tokoh utama serta berkontribusi terhadap disintegrasi lingkungan hidup adalah korporasi nasional dan *Transnational Companies* (TNC's) yang masuk melalui konsesi atau izin eksploitasi yang dimiliki oleh korporasi tersebut. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan korporasi dinilai merupakan kejahatan yang terencana, sistematis, berdampak luas dan tidak bisa dipulihkan.<sup>5</sup>

Kejahatan dari sebuah korporasi biasanya dilakukan oleh perusahaan atau badan hukum yang berorientasi dalam bidang bisnis dengan tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.<sup>6</sup> Salah satu bentuk

---

<sup>4</sup> Sindy Riani Putri Nurhasanah., dkk, Op. Cit. Hlm 1279

<sup>5</sup> Ibid, Hal 1279

<sup>6</sup> Grace Yurico Bawole, “Implementasi Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Lex Crimen, Vol.VIII No.2, Februari 2019. Hal. 180.

dari kejahatan korporasi yang terjadi adalah kejahatan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup.

Kejahatan dari korporasi ini tergolong sebagai *white collar crime* yang mana menggunakan operasi kelompok penjahat yang canggih dan dapat pula berdimensi transnasional dimana bisa dilakukan dengan lintas negara dan teritorial.<sup>7</sup> Gabungan dari kedua kejahatan ini dapat dikualifikasikan dengan menghasilkan sebuah ruang lingkup kejahatan yang luas dan berdampak kerugian yang sangat besar dan luas.<sup>8</sup> Kelompok orang yang ikut terlibat dan mengambil andil dalam tindak pidana korporasi mempunyai fungsi, tugas, dan perannya masing-masing.<sup>9</sup> Dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi terhadap lingkungan hidup tentu terdapat korban yang menderita kerugian akibat kejahatan korporasi tersebut. Korban akibat kejahatan korporasi tidak bisa disamakan dengan kejahatan pidana pada umumnya yang mana kejahatan korporasi ini memiliki cakupan yang lebih luas dari segi jumlah korbannya maupun kerugian yang ditimbulkan.<sup>10</sup>

Menurut pendapat Irsan, “ *the condition of prosperity above means that the community lives in a state of affluence, not otherwise troubled by the conditions of utilization of the mine.*” Berdasarkan hal tersebut konsep kesejahteraan untuk rakyat harus mendapatkan kecukupan akan adanya

---

<sup>7</sup> Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, “*Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*”, Jurnal Usm Law Riview, Vol.3 No.1, 2020. Hal. 100.

<sup>8</sup> Ibid, Hal 100

<sup>9</sup> Kristian, *Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia* (Bandung: Nusa Aulia, 2014), Hal. 3

<sup>10</sup> Irawan. E. Manurung, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi*” (Medan: UHN, 2013), Hal.1.

pemanfaatan sumber daya alam (SDA) sehingga bukan sebaliknya adanya pemanfaatan sumber daya dalam hal ini pada bidang pertambangan justru menyusahkan rakyat.<sup>11</sup>

Di Indonesia sendiri terjadinya kejahatan korporasi menimbulkan banyak korban sebagaimana kasus-kasus pencemaran yang dilakukan korporasi seperti khususnya provinsi Kalimantan Timur. Dikutip dari Jatam akibat bekas lubang tambang batubara yang letaknya di kawasan padat penduduk yang meninggalkan air beracun dan logam berat, tentu hal ini sudah menelan korban anak-anak tenggelam di bekas lubang tambang batubara seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1 Area pertambangan PT KITADIN Tenggarong Seberang (Dok. Greenpeace Indonesia)

Tidak hanya di Kalimantan Timur kejahatan korporasi dalam hal tindak pidana korporasi dapat juga dilihat pada kasus pencemaran lingkungan juga terjadi Sulawesi Utara khususnya di Teluk Buyat kabupaten Minahasa

---

<sup>11</sup> Irsan and Meria Utama, “*The Political Law on Coal Mining in the Fulfilment of People's Welfare in Indonesia*”, *Sriwijaya Law Review*, Vol.3 Issue 1, January 2019. Hal. 13

Tenggara yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya yang dalam dua dekade telah melakukan eksplorasi dan eskploitasi pertambangan emas dan membuang limbah (lumpur sisa penghancuran batu tambang) ke laut. Dampak pencemaran yang dilakukan tersebut masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut menjadi korban yang menderita penyakit minamata yang merupakan penyakit abnormal yang belum pernah diderita oleh masyarakat daerah tersebut.

Dengan terjadinya kasus korporasi tersebut terlihatlah sebuah wajah dari kurangnya rasa tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan hidup yang mana praktek kejahatan yang dilakukan korporasi ini tentu saja berdampak buruk pada lingkungan sekitar dan juga merugikan negara ditambah dengan menimbulkan kerugian atau korban dari masyarakat terdampak baik dari segi materi bahkan sampai kehilangan nyawa yang juga merupakan pelanggaran terhadap hak dasar manusia.

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat dengan UUPPLH yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai mana bunyi Pasal 1 ayat 2 UUPPLH, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang tersistematis dan terpadu yang dilakukan guna melestrarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berupa perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Berdasarkan ketentuan diatas sudah teranglah bahwasanya

korporasi seharusnya dalam mengelola lingkungan hidup harus melihat aspek-aspek yang harus dilindungi.

Tidak hanya undang-undang yang memiliki amanat untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Pada kalam Al-Qur'an Allah SWT menyatakan alam itu diciptakan untuk segala kebutuhan manusia. Sebagaimana firman Allah:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

“Dan dia telah menundukan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir (Qs. Al-Jasiyah:13)”. Melalui ayat ini dapat dijadikan landasan teologis bagi umat manusia sebagai pembenaran mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam guna memenuhi segala kebutuhan manusia dengan beberapa aturan dalam agama islam untuk memanfaatkan alam ini menggunakan cara yang baik dan menjadi manusia yang bertanggungjawab dalam melindungi alam dan lingkungan serta larangan untuk merusaknya.<sup>12</sup>

Sehingga kejahatan yang dilakukan korporasi pada lingkungan sekitar dapat menjadi sebuah pertanyaan besar apakah kejahatan yang dilakukan tersebut merupakan penghianatan akan bangsa dan negara. Kerena yang diketahui korporasi seharusnya wajib dalam memelihara kenyamanan

---

<sup>12</sup> Ahmadiy, *Lingkungan dan Alam Dalam Al-Qur'an*, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Sains Al-Qur'an, 2019. Hal. 104-105.

lingkungan, akan tetapi dengan kasus pencemaran yang terjadi justru korporasilah yang merusak kenyamanan lingkungan.

Melihat banyaknya korban akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korporasi tentu harus memperoleh perhatian serius serta juga perlu diberikannya suatu perlindungan hukum kepada para korban akibat kejahatan lingkungan hidup yang disebabkan oleh korporasi. Pentingnya suatu perlindungan kepada korban kejahatan ini memperoleh perhatian secara serius dapat dilihat bentuknya dari, “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merupakan hasil dari “*The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, berlangsung di Milan, Italia, September 1985.<sup>13</sup>

Di Indonesia sendiri penegakan hukum terhadap korporasi yang mana sebagai pelaku utama tindak pidana pada lingkungan hidup merupakan hal yang tidak mudah yang mana tindak pidana korporasi ini merupakan kejahatan yang terorganisir sehingga terdapat kesulitan diungkap. Selain itu kejahatannya korporasi ini banyak pula melibatkan pejabat publik pemangku dan menggunakan kewenangannya untuk melindungi dalang dari tindak pidana lingkungan tersebut.

Menurut pendapat M Taufiqurrahman, dkk dalam jurnal *The Effectiveness of the Role of Civil Servant Investigators in Enforcement of*

---

<sup>13</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Penerbit Raja Grafindo, (Bandung:2006), Hlm. 23.



*Environmental Law* : “One of the instruments that are expected to solve the problem of environmental disasters is environmental law. Environmental law regulates reciprocal relationships between humans and other living things, which, if violated, can be subject to sanctions.”<sup>14</sup> Yang mana permasalahan lingkungan hidup yang dapat menyelesaikan hanya hukum lingkungan yang aturannya jika dilanggar akan diberikan sanksi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur secara tegas mengenai ketentuan pidana yang dikenakan terhadap siapa saja pelaku tindak pidana lingkungan hidup begitu pula terhadap permasalahan perlindungan korban tindak pidana kejahatan yang dilakukan korporasi dianggap sudah memenuhi, namun faktanya hingga pada saat ini tidak seperti yang sudah diharapkan, hukum dianggap membedakan dalam hal ini lebih berpihak pada korporasi yang merupakan pelaku kejahatan namun tidak memperhatikan hak-hak korban akibat dari kejahatan lingkungan tersebut.

Dengan demikian, bila melihat akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan sudah diuraikan sebelumnya, maka dalam melihat hal ini penulis menyusun skripsi ini dengan judul “Efektivitas Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi”.

---

<sup>14</sup> Muhammad Taufiqurrahman, Joni Emirzon, & Ardiyan Saptawan, “The Effectiveness of the Role of Civil Servant Investigators in Enforcement of Environmental Law”, *Sriwijaya Journal of Environment*, Vol.7 Issue 1, 2022. Hal. 26

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi menurut perundang-undangan ?
2. Bagaimana efektivitas pemberlakuan sanksi pidana terhadap perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum berdasarkan perundang-undangan terhadap korban tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.
2. Untuk mengetahui efektif atau tidak perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada fokus masalah dalam kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka yang diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan dan juga melahirkan pemikiran-pemikiran ilmiah terhadap ilmu pengetahuan terutama untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

b. Agar dapat menjadi bahan untuk menjadi pedoman ilmu pengetahuan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh korporasi pada lingkungan hidup untuk masa yang akan datang sehingga dapat dijadikan acuan dalam memahami dalam rangka penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

## 2. Manfaat Praktis

a. Hasil dari penelitian ini pula diharapkan dapat menjadi suatu tambahan informasi bagi aparat penegak hukum terlebih Hakim dalam mengambil keputusan lewat putusan pengadilan terhadap kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi.

b. Manfaat untuk diri sendiri, Penulis skripsi ini mengharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan wawasan khususnya pada bidang Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Korporasi yang juga merupakan syarat bagi penulis guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

c. Manfaat untuk lembaga atau pemerintah sebagai pedoman atau rujukan dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mengevaluasi efektivitas hukumnya.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dan untuk dapat memberikan sebuah hasil yang bermanfaat

maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif ini ialah suatu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>15</sup>

Penelitian ini juga dilakukan guna mendapatkan bahan-bahan berupa: teori hukum, konsep hukum, dan asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan pada pokok bahasan. Menurut Soerjono Soekanto, landasan dalam penelitian hukum normatif meliputi:<sup>16</sup>

- a. Penelitian pada asas-asas hukum.
- b. Penelitian pada sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Berdasarkan pada penelitian ini, landasan penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik bahan-bahan hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis atau tidak tertulis.<sup>17</sup> Penelitian ini juga dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan juga penelitian

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm 13

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 14.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1996), Hlm. 63.

ini dapat digunakan untuk mencari fakta hukum yang dirumuskan baik secara tersirat dan juga tersurat.<sup>18</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>19</sup> Pendekatan peraturan perundang-undangan juga digunakan guna mempelajari konsistensi undang-undang dengan undang-undang dasar maupun dengan peraturan perundang-undangan yang lain sekaligus menjawab isu hukum. Maka dari itu penelitian ini akan melihat sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat-sifat yaitu:<sup>20</sup>

- a. *Comprehensive* adalah norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis;
- b. *All-inclusive* adalah suatu kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu mewedahi permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan adanya kekurangan hukum;
- c. *Systematic* bahwa disamping berhubungan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut turut tersusun secara hierarki.

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm.27-28.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2011. Hal. 35.

<sup>20</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, (Malang:2006) Hal. 302-303.

Selanjutnya pendekatan menggunakan studi kasus (*case study*) berdasarkan kasus-kasus yang terjadi dilapangan maupun putusan pengadilan terkait kasus tindak pidana lingkungan hidup.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan,<sup>21</sup> atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait pada permasalahan yang diterangkan, dengan cara mempelajari buku, jurnal hukum, hasil-hasil dari penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Undang-undanga Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif yang telah dipaparkan di atas adalah penelitian dengan cara melakukan analisis pada permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap fakta hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang biasa disebut data sekunder.

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad Menyatakan Bahwa Studi Pustaka Adalah Suatu Pengkajian Informasi Tertulis Mengenai Hukum Yang Berasal Dari Berbagai Sumber Dan Dipublikasikan Secara Luas Serta Dibutuhkan Dalam Penelitian Hukum Normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), Hlm. 81

Penelitian ini terdiri atas bahan kepustakaan yang mengikat yang mana merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum tersier adalah Rancangan Undang-Undang (RUU), Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia Hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan pendekatan secara analisis kualitatif,<sup>22</sup> yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang telah diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan menggunakan logika induktif,<sup>23</sup> yang artinya berpikir dari hal yang khusus

---

<sup>22</sup> Analisis Kualitatif Adalah Menguraikan Data Secara Bermutu Dalam Bentuk Kalimat Yang Teratur, Runtun, Logis, Tidak Tumpang Tindih, Dan Selektif, Sehingga Memudahkan Interpretasi Data Dan Pemahaman Hasil Analisis. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, Hlm. 127. Namun Bambang Waluyo Juga Mengemukakan Bahwa Terhadap Data Yang Sudah Terkumpul Dapat Dilakukan Analisis Kualitatif Apabila 1) Data Terkumpul Tidak Berupa Angka-Angka Yang Dapat Dilakukan Pengukurannya, 2) Data tersebut Sukar Diukur Dengan Angka, 3) Hubungan Antara Variabel Tidak Jelas, 4) Sampel Lebih Bersifat Non Probabilitas, 5) Pengumpulan Data Menggunakan Panduan Wawancara Dan Pengamatan, 6) Penggunaan Teori Kurang Diperlukan. Bandingkan Dengan Pendapat Maria, S. W. Sumardjono, Yang Menyatakan Bahwa Analisis Kualitatif Dan Analisis Kuantitatif Tidak Harus Dipisahkan Sama Sekali Apabila Digunakan Dengan Tepat Sepanjang Hal Itu Mungkin Keduanya Saling Menunjang. Lihat Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hlm. 76-77 Dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Hlm. 103.

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 10.

kemudian menjurus ke hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan dari penelitian tersebut.

#### F. Jadwal dan Waktu Pelaksanaan

Tabel 1 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan

Unsur Pelaksana/Waktu	Bulan II	Bulan III	Bulan IV	Bulan V	Bulan VI	Bulan VII
Penyusunan Pra Proposal						
Seminar Proposal						
Pengumpulan Data						
Analisis Data						
Penyusunan Laporan						
Seminar Hasil						

#### G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terbagi dalam format empat bab, yang masing-masing menjelaskan tentang:

##### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.



## BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis membahas mengenai landasan-landasan teori atau tujuan umum mengenai perlindungan hukum yang dilihat dari berbagai teori dan sudut pandang baik menurut pakar hukum, perundang-undangan dan hukum islam.

## BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menganalisis studi kasus tindak pidana lingkungan dengan dokumen-dokumen hukum terkait pengaturan hukum pidana terhadap korban oleh korporasi.

## BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini adalah penutup dari penelitian, yang mana pada bab ini akan ditemukan hasil dari penelitian dan juga saran yang dipaparkan oleh penulis